



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.04/1/02352/2017

TENTANG
PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN POLTEKKES KEMENKES POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MATARAM YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN
BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan mutu pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) perlu dikembangkan penelitian bagi Dosen Poltekkes Kemenkes;
 - b. bahwa pengembangan penelitian dapat dilakukan salah satunya melalui pelaksanaan Penelitian Unggulan Poltekkes Kemenkes oleh Dosen
 - c. bahwa Penelitian Unggulan Poltekkes Kemenkes bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam mensinergikan penelitian di perguruan tinggi dengan kebijakan serta program pembangunan nasional melalui pemanfaatan kepakaran perguruan tinggi, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat, serta menghasilkan karya inovasi dan pengembangan berbagai produk di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya (Ipteksosbud) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri sebagai jawaban terhadap kebutuhan Ipteksosbud oleh *stakeholder* dan industri terkait;
 - d. bahwa untuk melakukan penelitian, para dosen mengajukan proposal penelitian untuk diseleksi oleh Tim Pengelola Penelitian Tingkat Poltekkes Kemenkes, Tim Pakar Tingkat Poltekkes Kemenkes, dan Tim Penilai Tingkat Pusat;
 - e. bahwa untuk mendapatkan bantuan anggaran biaya Tahun 2017 perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan professor;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
 11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes Kemenkes;
18. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.03/IV.1/07264/2014 tentang Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen Poltekkes Kemenkes.
19. Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2014

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor: LB.02.01/I/1210/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Permohonan Penetapan SK Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Tahun 2017;
 2. Berita Acara Nomor: LB.02.01/I/1056.3/2017 tanggal 27 April 2017 Tentang Berita Acara Seleksi Proposal Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Skema Hibah Bersaing Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN POLTEKKES KEMENKES POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MATARAM YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017
- Kedua Ketiga :
- Susunan nama Tim Peneliti seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
Menetapkan uraian tugas Tim Peneliti pada Penelitian Unggulan Poltekkes Kemenkes Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan mekanisme penelitian sesuai dengan protokol penelitian yang telah disetujui oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram;
 2. Melaporkan perkembangan penelitian ke Tim Pengelola Penelitian tingkat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram
 3. Menyusun hasil penelitian, melaksanakan seminar hasil, dan membuat laporan akhir penelitian;
- Keempat :
- Tim Peneliti dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Kementerian Kesehatan;
- Kelima :
- Dalam melaksanakan tugas Tim Peneliti bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram;
- Keenam :
- Semua pembiayaan yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 2017;
- Ketujuh :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 8 Juni 2017

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



Achmad Soebagjo Tancarino

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di Jakarta
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Jakarta
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Mataram
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Nomor : HK.02.04/I/02352/2017
Tanggal : 8 Juni 2017

DAFTAR PROPOSAL PENELITIAN PROGRAM UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PUPT)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MATARAM YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Judul Penelitian	Tim Peneliti	NIDN	Jurusan	Biaya yang disetujui (Rp)
1.	Pengembangan Formula Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Mengandung Asam Amino Essensial Serta Pengaruh Pemberiannya pada anak balita Stunting	1. DR. Made Darawati,S.Tp,M.Tp 2. Dr. Tetty Herta Doloksaribu 3. AASP Chandra Dewi, SKM, M.Kes 4. I Ketut Swirya Jaya,SKM,M.Erg	4004010701 4021126801 4002086202 4009096401	Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram Gizi Poltekkes Kemenkes Medan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram	50,000,000
JUMLAH ANGGARAN					50,000,000

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



Achmad Soebagjo Tancarino